

## **EKS PEJABAT BUPATI SBB AKUI TEKEN KUITANSI BELANJA DAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA KUATKAN DAKWAAN JPU**



*Sumber Gambar : Siwalimanews.com*

Eks Pejabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ujir Halid mengaku, menandatangani sejumlah kuitansi yang bersumber dari biaya belanja langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) SBB di Tahun 2016. Menurutnya, pada Tahun 2016 bukti kuitansi yang ditandatangani dengan anggaran bervariasi yaitu, kuitansi sebesar Rp300 juta, Rp50 juta, Rp100 juta, dan juga Rp70 juta. Hal ini disampaikan Ujir Halid dalam Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Penyimpangan pada Setda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2016.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Jenny Tulak dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Achmad Attamimi meminta keterangan dari kelima terdakwa masing-masing Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Mansur Tuharea, Bendahara Pengeluaran Refael Tamu, Bendahara Pengeluaran Adam Pattisahusiwa, Kepala Bidang (Kabid) Kuasa Bendahara Umum (BUD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) SBB Abraham Niak dan Pejabat Bupati SBB, Ujir Halid. Lima terdakwa ini dihadirkan sebagai saksi mahkota.

JPU kemudian menguatkan pernyataan terdakwa dengan menunjukkan bukti kuitansi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya di persidangan dengan rincian bervariasi, yakni, kuitansi senilai Rp300 juta, Rp50 juta, Rp100 juta, dan juga Rp70 juta, sejak Tahun 2016. "Apakah uang-uang ini benar Saudara ketahui dan Saudara ambil sebagai uang perjalanan dinas dan sebagainya?", tanya JPU Achmad Attamimi kepada terdakwa. Pernyataan itu tidak dibantah oleh terdakwa. Bahkan terdakwa mengaku, tanda tangan dalam kuitansi ditandatangani oleh dirinya atas arahan Mansur Tuharea selaku Sekda saat itu. "Benar pak jaksa. Tapi ini semua berdasarkan petunjuk dari Setda, dan itu yang saya tanda tangani," akui terdakwa. Menurutnya, mekanisme pengeluaran uang pada anggaran biaya langsung pada Setda, memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi sebagai syarat pencairan uang. "Untuk perjalanan dinas dari anggaran di Setda ini ada syarat tertentu yang dilakukan. Tapi semua dilakukan berdasarkan memo yang masuk di mejanya," tandasnya. JPU Achmad Attamimi

yang dikonfirmasi usai sidang, mengatakan, dari kesaksian para terdakwa, mereka sendiri mengakui kalau perbuatan yang dilakukan. “Karena itu lah, dakwaan kita kuat terhadap perkara ini,” tandasnya.

Sementara itu, JPU Achmad Attamimi yang dikonfirmasi mengatakan, keterangan para terdakwa menguatkan dakwaan jaksa. Menurutnya, para terdakwa secara langsung mengakui keterlibatannya dalam penyimpangan anggaran. Mereka juga mengaku pernah menandatangani sejumlah uang berdasarkan alat bukti yang diajukan JPU. “Mereka mengakui, karena itulah dakwaan kita kuat terhadap perkara ini”, ujarnya.

Keterangan lima saksi mahkota di Kasus Dugaan Korupsi Dana Penyimpangan pada Setda Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2016, menguatkan dakwaan JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Keterangan itu disampaikan kelima saksi mahkota pada sidang lanjutan perkara tersebut, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Senin (7/3).

Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekda Kabupaten SBB Mansur Tuharea bersama empat rekannya, Refael Tamu selaku Bendahara Pengeluaran, Adam Pattisahusiwa selaku Bendahara Pengeluaran, Abraham Niak selaku Kepala Bidang (Kabid) Kuasa Bendahara Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), serta Ujir Halid selaku Plt. Bupati Seram Bagian Barat, naik kursi pesakitan, Selasa 14 Desember 2021. Kelimanya didakwa secara melawan hukum telah melakukan pencairan anggaran belanja langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disertai bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah, serta tanpa dilakukan otorisasi dan verifikasi penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memberikan uang dari anggaran belanja langsung kepada terdakwa Ujir Halid tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah. Kelima terdakwa tersebut didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

#### **Sumber Berita:**

- 1. *Harian Siwalima, Eks pejabat Bupati SBB Akui Teken Kwitansi Belanja, 8 Maret 2022; dan***
- 2. *Berita Kota Ambon, Sidang Korupsi Sekda SBB Cs, Keterangan Saksi Mahkota Kuatkan Dakwaan JPU, 8 Maret 2022.***

#### **Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
  - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan; gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- d. Pasal 18 ayat (1):  
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.